

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

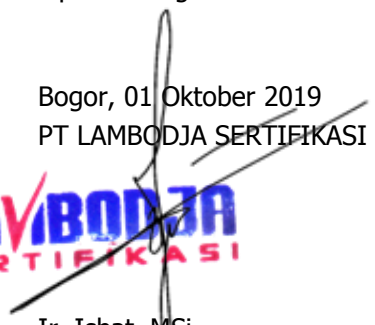
Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU BANDULU AGROFORESTRY
Nomor dan Tanggal Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 17 Agustus 2018
Luas Areal : ± 31,16 Ha
Alamat Kantor : Desa Bandulu Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Bandulu Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 30 September 2019 bahwa FMU Bandulu Agroforestry ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 01 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Bandulu Agroforestry
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Tanggal 17 Agustus 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 31,16 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Bandulu Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Bandulu Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Abdul Salam
2. Seketaris : Ahmad Afandi
3. Bendahara : Sahroni

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 September 2019 Desa Bandulu	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	13 – 15 September 2019	• Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	15 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Checklist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	30 September 2019	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada FMU Bandulu Agroforestry adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titel yang berupa dokumen Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), dan akte jual beli/surat keterangan jual beli yang dimiliki oleh anggota FMU bandulu Agroforestry.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta/sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry dan di lapangan terlihat tanda-tanda batasnya yang jelas berupa pematang/galengan sawah, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan kampung.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	anggota FMU Bandulu Agroforestry selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juni s/d Agustus 2019 tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
1.1.3		Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.
	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2		Unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.2.1		Akte atau dokumen pembentukan kelompok.
	Memenuhi	FMU Bandulu Agroforestry telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Ketua, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada sehelai kertas yang terdapat Materai sebesar Rp. 6.000,-
	Memenuhi	FMU Bandulu Agroforestry telah melakukan inventarisasi kelengkapan seluruh anggotanya yang berjumlah 17 orang dengan luasan areal 311.568m ² (± 31,16 Ha) yang lahannya di Blok Cirunten dan Blok Cirahab Desa Bandulu
K.1.3		Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
1.3.1		Implementasi Tanda V-Legal.
	Not Applicable	FMU Bandulu Agroforestry baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Bandulu Agroforestry merupakan lahan hak yang berada di Desa Bandulu Kec. Anyer yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, Letter C, Akte Jual Beli dan Surat Hak Milik dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU)
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan lahan di FMU Bandulu Agroforestry dilakukan oleh anggota dengan usia diatas 18 tahun sesuai dengan kartu identitasnya (KTP).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Bandulu Agroforestry merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	FMU Bandulu Agroforestry merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Bandulu Agroforestry merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/41

Diberikan Kepada :

FMU BANDULU AGROFORESTRY

Alamat : Desa Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Berita Acara Pembentukan, Tanggal 17 Agustus 2018

Lokasi Areal : Desa Bandulu, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

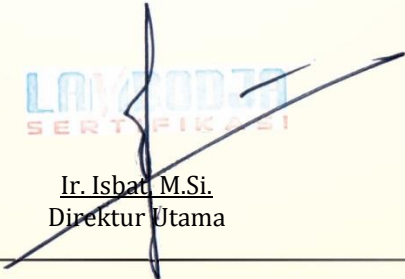
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 30 September 2019

Berlaku Sampai : 29 September 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama